



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp. (061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan 20127
Website : <http://sumut.kemenag.go.id> email : kamwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI KELAYAKAN IZIN OPERASIONAL RA/MADRASAH
NOMOR : 369/K-02/PP.00/08/2020
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

- Memperhatikan* : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1970/3/Kk.02/23/PP.00/06/2020 tanggal 16 Juli 2020 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Aliyah Swasta Al-Washliyah Desa Nagur
- Menimbang* :
1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. PP Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- MEMBERIKAN**
- Pertama* : Surat Keterangan Kelayakan Izin Operasional Madrasah Aliyah Swasta :
1. Nama RA/Madrasah : MA Swasta Al-Washliyah Desa Nagur
2. NSM : 131212180019
3. Alamat Madrasah : Jl. Pejuang Dusun III
4. Kelurahan / Desa : Nagur
5. Kecamatan : Perbaungan
6. Kabupaten / Kota : Serdang Bedagai
7. Nama Yayasan : Perkumpulan Al Jami' Yatul Washliyah
8. Akte Menkum Ham : C-20, HT.01.06.Th.2006, Tgl.09 Mei 2006
- Kedua* : RA/Madrasah tersebut layak Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- Ketiga* : RA/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI
e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.
- Keempat* :
1. Surat Keterangan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal 24 Mei 2020 dan berakhir pada tanggal 24 Mei 2024.
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.
- Kelima* : Apabila dikemudian hari surat keterangan kelayakan operasional madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



MEDAN, 13 AGUSTUS 2020

a.n. KEPALA

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

MUSTAPID

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serdang Bedagai
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai
4. Madrasah / Yayasan bersangkutan